



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagai  
**Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt, tanggal 20 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kampung III Jorong Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam pada tanggal 26 Mei 2000 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.03.06.18/PW.01/77/2013 tanggal 15

Hal 1 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah di sekitar Jorong Biaro, pertama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Termohon di Kampung Tigo Jorong Biaro, Kenagarian Biaro Gadang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III, ini Pemohon ketahui karena Pemohon sering melihat Termohon menelpon di berbagai tempat, seperti di kamar, di kamar mandi, di dapur, dan sebagainya, bahkan di tengah malampun Termohon masih menelpon, sebelum menelpon Termohon memastikan dulu apakah Pemohon sudah tidur atau belum dengan meniup mata Pemohon, kalau Pemohon tidak bangun baru Termohon menelpon, padahal Pemohon menyadari kelakuan Termohon tersebut, dan pernah juga anak Pemohon yang bernama Iqbal mengatakan kepada Pemohon kalau dia sering diajak oleh Termohon pergi main bersama laki-laki tersebut, ketika ditanyakan oleh Pemohon siapa laki-laki itu, Termohon hanya menjawab kalau laki-laki tersebut teman Termohon, sehingga karena masalah ini sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 karena Termohon masih berhubungan dengan laki-laki yang bernama PIHAK KE III, setiap Pemohon bertanya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon selalu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau laki-laki itu teman Termohon, bahkan ketika Pemohon melarang Termohon untuk menelpon dan menemui laki-laki tersebut, Termohon malah marah, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Koto Dalam, RT/RW 002/005, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga masing-masing sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim di muka sidang

Hal 3 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Amrizal, SH, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 31 Agustus 2015, mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengemukakan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan, tempat tinggal setelah pernikahan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah benar sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dimulai pada bulan Oktober 2011 bukan pada bulan Juni 2012;
3. Bahwa tidak benar Pemohon berpacaran dengan laki-laki yang bernama PIHAK KE III, tetapi hanya sekedar teman, bahkan Termohon menelpon laki-laki tersebut di hadapan Pemohon sendiri;
4. Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki yang bernama PIHAK KE III, akan tetapi karena Pemohon menuduh Termohon telah memindahkan orang tua Termohon yang dirawat di kelas 1 ke kelas 3, padahal Termohon yang berusaha supaya orang tua Termohon dirawat di kelas 1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon mengingat anak-anak masih butuh kasih sayang, akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon terpaksa harus menerima dan akan mengajukan gugatan rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Penggugat maka Penggugat akan mengajukan gugatan balik dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2015, selama masa tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah masa yang lalu selama 4 tahun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa sebagai istri yang diceraikan tentunya Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, selama masa iddah tersebut Tergugat masih menjadi tanggungan Tergugat, terutama dalam hal nafkah. Untuk itu sudah seharusnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat selaku istri yang diceraikan juga berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga anak tersebut sangat membutuhkan biaya yang merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yakni minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;

Hal 5 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah masa yang lalu (madhiyah) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Uang Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
  - 2.4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak pada masa yang akan datang terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa mengenai nafkah masa lalu (madhiyah, Tergugat tidak sanggup membayar sebanyak yang dituntut oleh Penggugat, namun sebagai kompensasinya Tergugat akan menyerahkan semua harta yang diperoleh selama pernikahan/gono gini berupa 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter kepada Penggugat;

2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa mengenai mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Tergugat menyanggupi/bersedia memenuhi sebanyak yang dituntut oleh Penggugat;
4. Bahwa mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) /bulannya;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon tetap berpegang pada jawaban semula;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat sebanyak yang dituntut dan selanjutnya menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa mengenai harta bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memang ada, akan tetapi salah satunya masih dalam keadaan berhutang dan selama ini Penggugat lah yang mencicilnya setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **A. Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.03.06.18/PW.01/77/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ampek Angkek pada tanggal 15 Februari 2013 yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

Hal 7 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, (famili Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Jorong Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon ada mengirimkan belanja untuk Termohon dan anak-anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai pedagang jeruk di pasar Aur Kuning, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilannya setiap hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON**, (teman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan jeruk dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap harinya;

3. **SAKSI III PEMOHON**, saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah memindahkan

Hal 9 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perawatan ibu Pemohon dari ruangan Sal ke kelas 1, Termohon marah-marah dan juga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III;

- Bahwa usaha damai telah diupayakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang buah jeruk di Aur Kuning, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap memberikan belanja untuk anak-anaknya;

Bahwa Termohon, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMOHON**, (saudara kandung Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000 di Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III, padahal Pemohon tidak ada berselingkuh dan saksi pun kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Pemohon dengan Termohon untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak ada melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan buah-buahan dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI II TERMOHON**, (famili Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 13 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon pada mulanya aman-aman dan rukun, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sekitar 3 tahun yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIHAK KE III, padahal setahu saksi Termohon tidak ada beselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak ada mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan buah-buahan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya demikian juga Termohon tetap pada jawaban dan rekonvensi serta dupliknya dan selanjutnya menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal 11 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dari Hakim Amrizal, SH., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIHAK KE III, sehingga Pemohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, akan tetapi penyebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka di samping pengakuan tersebut, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P. dan 3 (tiga) orang saksi, demikian juga Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan kode P. merupakan akta autentik sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2000 di Kampung Tigo, Jorong Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, sehingga bukti mana dapat dinilai telah

Hal 13 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga alat bukti saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun yang diajukan oleh Termohon sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dari keterangan para saksi Pemohon dengan para saksi Termohon, namun demikian dapat ditarik benang merahnya yaitu adanya pengaruh pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki yang bernama siPIHAK KE III, terlepas benar atau tidaknya Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Pemohon telah berprasangka dan menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi kedua belah pihak dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2000 di Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga masalah pihak ketiga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus masalah adanya masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 227 yang berbunyi:

)u

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 15 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Tergugat, akan tetapi apabila perceraian tetap terjadi maka Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah masa yang lalu (madiyah) sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Uang Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

2.4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak pada masa yang akan datang terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah masa lalu (Madhiyah), Tergugat tidak sanggup membayarnya dan sebagai kompensasinya Tergugat menyerahkan semua harta yang diperoleh selama pernikahan/harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter kepada Penggugat;
2. Bahwa nafkah iddah selama masa iddah, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa uang mut'ah, Tergugat bersedia memenuhinya;
4. Bahwa nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, secara formil gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam putusan yang bersifat perdata, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim wajib mengadili semua hal yang menjadi tuntutan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau bahkan luput dari pertimbangan Majelis Hakim, maka demi terpenuhinya asas keadilan

Hal 17 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua hal yang dituntut oleh Penggugat tersebut secara sistematis dengan prinsip pertimbangan hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak berdiri sendiri sebagai berikut :

1. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah masa lalu (Madhiyah) yang belum dibayar oleh Tergugat selama lebih kurang 4 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan harta bersama semuanya ada pada Penggugat dan untuk itu harta bersama berupa sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit diserahkan kepada Penggugat sebagai konvensasi dari nafkah masa lalu tersebut dan di samping itu Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan adanya sepeda motor yang dimaksud oleh Tergugat, akan tetapi salah satu dari sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit dan Penggugatlah yang membayar angsuran setiap bulannya. Oleh karena itu Penggugat tidak bersedia harta berupa sepeda motor tersebut dijadikan sebagai konvensasi dari nafkah masa lalu yang tidak dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. Ketentuan mana menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istrinya selama masih terikat dalam perkawinan atau belum terjadi perceraian. Dalam hal ini ternyata antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya kepada Tergugat masih melekat kewajiban sebagaimana dimaksud oleh Pasal *a quo*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat berprofesi sebagai pedagang buah baik sebagai pengecer maupun sebagai pemasok buah kepada pedagang-pedagang lainnya, dan di samping itu selama ini Tergugat sanggup memberi belanja untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi Tergugat memperoleh penghasilan di atas rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu dengan penghasilan tersebut sudah sepatut dan sewajarnya Tergugat memenuhi kewajiban untuk menafkahi Penggugat, setidaknya sekedar nafkah untuk kebutuhan minimum seorang istri, apalagi keberhasilan usaha yang dijalankan Tergugat, sedikit atau banyaknya, terdapat andil atau keikutsertaan Penggugat sebagai istri pendamping suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dikalkulasikan tuntutan untuk nafkah masa lalu Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk rentang waktu lebih kurang 3 tahun akan diperoleh besaran setiap bulannya hanya sekitar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut tentu hanya dapat memenuhi kebutuhan minimum bahkan jauh dari cukup untuk standar kehidupan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu alasan Tergugat untuk tidak memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah masa lalu hanya karena ada harta bersama yang ditinggalkan adalah alasan yang mengada-ada, lagi pula mengenai harta bersama memiliki aturan tersendiri dan berbeda dengan kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, nominal nafkah masa lalu (madhiyah) yang patut dan pantas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 19 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah pada prinsipnya Tergugat bersedia memenuhinya, hanya saja mengenai nominal nafkah iddah untuk Penggugat, maka Tergugat hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai pedagang buah dengan penghasilan yang tidak tetap setiap harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nominal nafkah iddah antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka dalam hal ini, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nominal terhadap tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat *in casu* nafkah iddah dan mut'ah tersebut dengan besaran nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

3. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat bersedia memenuhi nafkah anak untuk masa yang akan datang, akan tetapi besaran nominalnya hanya minimal sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan karena mempertimbangkan jumlah penghasilan Tergugat yang tidak tetap/menentu setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. In casu ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun, sehingga Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya hadlanah untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan biaya hadlanah dan nafkah terhadap anak-anak akibat perceraian harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu menurut kemampuan ayah. Dalam hal ini Tergugat yang berprofesi sebagai pedagang buah dengan estimasi penghasilannya lebih kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, hal ini dipandang mampu dan sanggup untuk memberikan biaya hadlanah dan nafkah terhadap ketiga orang anaknya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dapat dikabulkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Hal 21 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti As, MA.** dan **Afrizal, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Murtija sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttt

**Dra. Hj. Tiniwarti As, MA.**

Ketua Majelis,

ttt

**Drs. Ali Amran, SH**

Hakim Anggota,

ttt

**Afrizal, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

ttt

**Murtija**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000
ATK Perkara	Rp 50.000
Panggilan	Rp 225.000
Redaksi	Rp 5.000
Meterai	Rp 6.000
J u m l a h	Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Bukittinggi, 28 September 2015

Salinan sesuai asli

WAKIL PANITERA

Ttd

MINDA HAYATI, SH

Hal 23 dari 20 Hal.Put.No 0426/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id